



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME REKONSILIASI PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE KAS NEGARA
ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kepatuhan dan tertib administrasi dalam hal penyetoran pajak pusat atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diperlukan ketentuan untuk dipedomani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan maka diperlukan pedoman tentang mekanisme/prosedur rekonsiliasi dalam penatausahaan pajak pusat oleh Bendahara Umum Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bank;
- c. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Rekonsiliasi Pajak Pusat yang Disetorkan ke Kas Negara atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME REKONSILIASI PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE KAS NEGARA ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut DTH, adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian Belanja Daerah per Surat Perintah Membayar / Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
12. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut RTH, adalah daftar yang dibuat oleh Kuasa BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH.

13. Pemotongan ...

13. Pemotongan/Pemungutan adalah kegiatan memotong/ memungut Pajak yang terutang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan PA/KPA SKPD sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memotong/memungut Pajak untuk disetorkan ke Kas Negara berdasarkan ketentuan di bidang perpajakan.
14. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
15. Pajak adalah Pajak pusat atau Pajak negara yaitu Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

Tujuan rekonsiliasi Pajak meliputi:

- a. memeriksa Pajak yang telah dipungut telah disetor ke Kas Negara;
- b. Jumlah Pajak yang dipungut sama dengan jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara; dan
- c. Pajak yang disetor sesuai dengan nomor transaksi pada Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 3

Ruang lingkup rekonsiliasi Pajak meliputi:

- a. Rekonsiliasi pemungutan dan penyetoran Pajak;
- b. Rekonsiliasi pelaporan transaksi; dan
- c. Rekonsiliasi informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak pusat.

BAB II ...

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 4

Jenis Pajak yang direkonsiliasi meliputi:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
- c. Pajak Penghasilan Pasal 24;
- d. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2); dan
- e. Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III
PIHAK-PIHAK YANG MELAKSANAKAN REKONSILIASI PAJAK
Pasal 5

Pihak yang melaksanakan rekonsiliasi Pajak adalah:

- a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Pajak yang dipotong/dipungut melalui transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- b. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Bendahara Pengeluaran SKPD atas Pajak yang dipotong/dipungut melalui pembayaran dari dana Uang Persediaan yang dikelolanya; dan
- c. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan pihak bank atas belanja daerah yang didalamnya ada potongan Pajak yang telah dipotong/dipungut dan ditampung sementara pada rekening kas lain daerah pada bank sebelum disetorkan ke Kas Negara.

BAB IV ...

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN REKONSILIASI PAJAK
Pasal 6

Waktu pelaksanaan rekonsiliasi Pajak dilaksanakan per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi Pajak antara Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir;
- b. Rekonsiliasi Pajak antara Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Bendahara Pengeluaran SKPD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir;
- c. Rekonsiliasi Pajak antara Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan pihak bank paling lama tanggal 15 setelah bulan yang bersangkutan berakhir; dan
- d. Dalam hal tanggal 10 pada ayat (1) dan (2) serta tanggal 15 pada ayat (3) setelah bulan yang bersangkutan berakhir jatuh pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB V
DOKUMEN REKONSILIASI PAJAK
Pasal 7

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi Pajak, pihak-pihak yang melaksanakan rekonsiliasi membawa dan mengisi kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Data Transaksi Harian (DTH) bagi Bendahara Pengeluaran SKPD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Rekapitulasi ...

- b. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) bagi Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak Pusat yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Daerah dan pihak Bank dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan dan Pelaporan terhadap rekonsiliasi pajak dilakukan oleh:

- a. pengawasan melekat oleh masing-masing Pengguna Anggaran;
- b. pengawasan fungsional oleh Inspektur Daerah; dan
- c. melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Oktober 2020

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,


MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 15 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG MEKANISME REKONSILIASI
 PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE KAS
 NEGARA ATAS BELANJA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SKPD...(1)

DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 BULAN ...(2)
 TAHUN ANGGARAN...(3)

SKPD/KUASA BUD : ...(4)

KODE SKPD : ...(5)

No. Urut	SPM/SPD		SP2D		Kode Akun Belanja	Potongan Belanja			NPWP Rekanan / Bendahara	ID Billing	NTP N	Nama Rekanan/ Benda Hara	Ket
	No mor	Nilai Belanja (Rp)	Nomor	Nilai Belanja (Rp)		Kode Akun	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)					
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Total	(20)	(21)	(22)	(23)	-	-	-	(24)	-			-	-

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang tercantum dalam Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah ini.

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/(BUD)

(30)

.....(31).....
 NIP.(32).....

.....(25),.....(26)

Bendahara Pengeluaran SKPD/
 Kuasa BUD,


(27)

.....(28).....
 NIP.(29).....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop SKPD/kop instansi Kuasa BUD.
(2)	Diisi dengan nama bulan DTH.
(3)	Diisi dengan tahun anggaran APBD berkenaan.
(4)	Diisi dengan nama SKPD/nama instansi Kuasa BUD.
(5)	Diisi dengan kode SKPD berkenaan.
(6)	Diisi dengan nomor urut transaksi.
(7)	Diisi dengan nomor SPM/SPD berkenaan.
(8)	Diisi dengan nilai belanja yang tercantum dalam SPM/SPD berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor SP2D berkenaan.
(10)	Diisi dengan nilai belanja yang tercantum dalam SP2D berkenaan.
(11)	Diisi dengan kode akun belanja yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(12)	Diisi dengan kode akun potongan pajak yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(13)	Diisi dengan jenis potongan pajak yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(14)	Diisi dengan jumlah potongan paj ak yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(15)	Diisi dengan NPWP rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
(16)	Diisi dengan ID Billing Pajak
(17)	Diisi dengan NTPN Pajak
(18)	Diisi dengan nama rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
(19)	Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
(20)	Diisi dengan Jumlah SPM/SPD.
(21)	Diisi dengan Total Nilai Belanja seluruh SPM/SPD.
(22)	Diisi dengan Jumlah SP2D.
(23)	Diisi dengan Total Nilai Belanja seluruh SP2D.
(24)	Diisi dengan Total Potongan Pajak.
(25)	Diisi dengan nama kota tempat dibuatnya DTH.
(26)	Diisi dengan tanggal bulan tahun saat dibuatnya DTH.
(27)	Diisi dengan tandatangan Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(28)	Diisi dengan nama Bendahara Penzeluaran SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(29)	Diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
	Kolom Mengetahui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hal DTH dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, maka kolom mengetahui diisi dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD. ▪ Dalam hal DTH dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD, maka kolom mengetahui diisi dan ditandatangani oleh BUD/Kepala SKPKD.
(30)	Diisi dengan tanda tangan Pengguna Anggaran/Kepala SKPD atau BUD/Kepala SKPKD berkenaan.
(31)	Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/Kepala SKPD atau BUD /Kepala SKPKD berkenaan.
(32)	Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran/Kepala SKPD atau BUD/Kepala SKPKD berkenaan.

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG MEKANISME REKONSILIASI
 PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE KAS
 NEGARA ATAS BELANJA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH)

BULAN : ...(1)
 TAHUN ANGGARAN : ...(2)

No. Urut	Nama SKPD/ Kuasa BUD	SPM/SPD		SP2D		Jumlah Potongan Pajak (Rp)	Ket
		Jumlah Total	Nilai Belanja Total (Rp)	Jumlah Total	Nilai Belanja Total (Rp)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	-

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang tercantum dalam Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah ini.

Mengetahui,
 Bendahara Umum Daerah

(21)

.....(22).....
 NIP.(23).....

Sangatta,.....(17)

Kuasa
 Bendahara Umum Daerah,


(18)

.....(19).....
 NIP.(20).....

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH)

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama bulan RTH.
(2)	Diisi dengan tahun anggaran APBD berkenaan.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan nama SKPD/Kuasa BUD.
(5)	Diisi dengan jumlah SPM/SPD SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(6)	Diisi dengan jumlah belanja pada SPM/SPD SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(7)	Diisi dengan jumlah SP2D SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(8)	Diisi dengan jumlah belanja pada SP2D SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(9)	Diisi dengan jumlah potongan pajak SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(10)	Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
(11)	Diisi dengan jumlah SKPD dan Kuasa BUD.
(12)	Diisi dengan jumlah total SPM/SPD.
(13)	Diisi dengan jumlah nilai belanja total dalam SPM/SPD.
(14)	Diisi dengan jumlah total SP2D.
(15)	Diisi dengan jumlah nilai belanja total dalam SP2D.
(16)	Diisi dengan jumlah total potongan pajak.
(17)	Diisi dengan tanggal bulan tahun saat dibuatnya RTH.
(18)	Diisi dengan tandatangan Kuasa BUD berkenaan.
(19)	Diisi dengan nama Kuasa BUD berkenaan.
(20)	Diisi dengan NIP Kuasa BUD berkenaan.
(21)	Diisi dengan tanda tangan BUD berkenaan.
(22)	Diisi dengan nama BUD berkenaan.
(23)	Diisi dengan NIP BUD berkenaan.

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG MEKANISME REKONSILIASI
 PAJAK PUSAT YANG DISETORKAN KE KAS
 NEGARA ATAS BELANJA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT
 BULAN ...(1) TAHUN ANGGARAN ...(2)

Pada hari ini.....(3), tanggal ...(4), bulan ...(5), tahun ...(6), kami masing-masing:

1.(nama pejabat), selaku Bendahara Umum Daerah
2.(nama pejabat), selaku pihak Bankaltimtara.

Telah melaksanakan rekonsiliasi atas penyeteroran pajak-pajak pusat dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berdasarkan bukti transaksi yang dibayarkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Pajak yang dipungut	Pajak yang disetor	Sisa pajak yang belum disetor
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	0109002011	kewajiban sgr pajak dlm proses	(7)	(8)	(9)
2	0109002020	kewajiban sgr pajak dlm proses	(7)	(8)	(9)
3	0109000051	R/P Pelayanan Nasabah	(7)	(8)	(9)
Total			(10)	(11)	(12)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggungjawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Sangatta,(13)

Bendahara Umum Daerah

Pihak Bankaltimtara
 Jabatan ...(14)

{17}

{15}

....(18)....

....(16)....


....(19)....

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA REKONSILIASI PAJAK PUSAT

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama bulan yang dilakukan rekonsiliasi.
(2)	Diisi dengan tahun anggaran yang dilakukan rekonsiliasi.
(3)	Diisi dengan hari pelaksanaan rekonsiliasi.
(4)	Diisi dengan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi.
(5)	Diisi dengan bulan pelaksanaan rekonsiliasi.
(6)	Diisi dengan tahun pelaksanaan rekonsiliasi.
(7)	Diisi dengan pajak yang telah dipungut dan ditampung sementara sesuai dengan nomor dan nama rekening pajak
(8)	Diisi dengan pajak yang sudah disetor dari rekening pajak ke rekening kas umum negara sesuai dengan nomor dan nama rekening pajak
(9)	Diisi dengan sisa pajak yang belum disetor ke rekening kas umum negara sesuai dengan nomor dan nama rekening pajak
(10)	Diisi dengan total keseluruhan pajak yang telah dipungut dan berada dalam rekening pajak
(11)	Diisi dengan total keseluruhan pajak yang telah disetor ke rekening kas umum negara
(12)	Diisi dengan total keseluruhan sisa pajak yang belum disetor ke rekening kas umum negara
(13)	Diisi dengan tanggal bulan tahun saat dibuatnya berita acara.
(14)	Diisi dengan jabatan dari pihak bankaltimtara.
(15)	Diisi dengan tanda tangan dari pihak bankaltimtara.
(16)	Diisi dengan nama pejabat dari pihak bankaltimtara.
(17)	Diisi dengan tanda tangan BUD berkenaan.
(18)	Diisi dengan nama BUD berkenaan.
(19)	Diisi dengan NIP BUD berkenaan.

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI